

b). Unit Pasca Sarjana IKIP YOGYAKARTA dipimpin oleh seorang kepala yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh orang Sekretaris dan staf administrasi yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan.

2). Tugas

Unit Pasca Sarjana IKIP YOGYAKARTA bertugas melaksanakan penelitian dan pengajaran untuk program S2 (Pasca Sarjana) dan program (Doktor).

3). Fungsi

a). merencanakan, melaksanakan, mengembangkan serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran program S2 dan S3 yang diselenggarakan sesuai dengan bidang studi masing-masing.

b). mempertanggung jawabkan dan melaporkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran program S2 dan S3 kepada Rektor IKIP YOGYAKARTA dan Rektor IKIP JAKARTA cq. Dekan FPS IKIP JAKARTA.

c). menyelenggarakan urusan tata usaha program.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 1983.

: Menugaskan Ketua Program Pasca Sarjana untuk mengambil langkah-langkah guna menyesuaikan dengan isi ketetapan ini.

: Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 - 2



REKTOR DRS. ST. VEMBRIARTO
NIP. 130056680

Disan Yth.:

- 1. Kepala Pemb. Rektor
- 2. Kepala Kepala Biro
- 3. Kepala Dekan Fakultas
- 4. Kepala Kepala Pusat
- 5. Kepala Kepala UPT
- 6. Kepala Kepala Bagian.